



KELURAHAN BONTO JAYA
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN LURAH BONTO JAYA
NOMOR 042/Kel-BJU/X/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN BONTO JAYA
KABUPATEN BANTAENG

LURAH BONTO JAYA

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Bonto Jaya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bonto Jaya
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kelurahan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Kelurahan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 7. Peraturan Menteri Kelurahan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Kelurahan Tahun 2025
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BONTO JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN BONTO JAYA KEC.BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Bonto Jaya Kecamatan BISSAPPU Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada dana Kelurahan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bonto Jaya
pada tanggal, 20 Oktober 2025



LURAH BONTO JAYA

MUHAMMAD HASHYM, SE

Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng
3. Camat BISSAPPU di BISSAPPU
4. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BONTO JAYA
NOMOR : 042 / kel - BJJ / X / 2015
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
TUBERKULOSIS KELURAHAN BONTO JAYA
KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM KELURAHAN SIAGA TBC KELURAHAN BONTO JAYA

- I. Ketua Pelaksana : Lurah Bonto Jaya
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Kelurahan Bonto Jaya
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bonto Jaya
- III. Anggota Pelaksana :
1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Kelurahan Bonto Jaya
 2. Babinsa Kelurahan Bonto Jaya
 3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Bonto Jaya
 4. Pendamping Kelurahan Bonto Jaya
 5. Pendamping Lokal Kelurahan Bonto Jaya
 6. Ketua TP PKK Kelurahan Bonto Jaya
 7. Ketua RT dan RW se Kelurahan Bonto Jaya
 8. Kader Posyandu Kelurahan Bonto Jaya
 9. Kader TB Kelurahan Bonto Jaya
 10. Karang Taruna Kelurahan Bonto Jaya
 11. Satuan Pendidikan
 12. Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Bonto Jaya
 13. Pembina Wilayah Kelurahan Bonto Jaya
 14. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya

